



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir B.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

V I N C E N T I A N O R A L

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

G A N E S H A O P E R A T I O N

b. Alamat :

P K K O N G K L A N G A M R T I I
R W 4 S A N G E R A H A N

c. Jenjang Sekolah :

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB LKP

d. Status Sekolah :

Negeri Swasta

e. Propinsi :

J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota :

K L A T E N

g. Kecamatan :

P R A M B A N A N

h. Kelurahan :

S A N G E R A H A N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

1 2 4 / P T . P E N D . G O / 1 X / 2 0 2 4

b. Tanggal :

0 1 0 8 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 0 0 . 3 . 4 / 1 1 0 T A H U N 2 0 2 4

d. Tanggal :

1 0 1 0 2 0 2 4

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Kristian

KLATEN, 16 OKTOBER 2024

Kepala Sekolah,

V. NORA LAKSMININGSUM

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.4/110 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION
KECAMATAN PRAMBANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat permohonan dari lembaga Kursus dan Pelatihan PT Pendidikan Ganesha Operation Kecamatan Prambanan Nomor : 006/GO-KLA/VIII/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan PT Pendidikan Ganesha Operation Kecamatan Prambanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan PT
PENDIDIKAN GANESHA
OPERATION
Tahun Berdiri : 01 Agustus 2012
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
Nama Pimpinan : Vincentia Nora Laksminingrum,
S.Pd
Nama Penyelenggara : PT Pendidikan Ganesha Operation
Alamat LKP : Dukuh Kongklangan RT 11 RW 04
Desa Sanggrahan Kecamatan
Prambanan Kabupaten Klaten.

KEDUA Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- 4 Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

KETIGA Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dihitung mulai tanggal **07 Oktober 2024 s.d 08 Oktober 2027**

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 10 Oktober 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

**BERITA ACARA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
BIMBINGAN BELAJAR GANESHA OPERATION**

Nomor: 124/PT.Pend.GO/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 6 Januari 1958
No. KTP : 3273090601580001
Alamat : Jl. Sawunggaling No. 9 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tamansari,
Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.
Jabatan : Direktur Utama


Pada tanggal Dua Puluh Lima Mei Dua Ribu Lima Belas (25-05-2015) saya mendirikan PT Pendidikan Ganesha Operation sesuai Akta Notaris Elisa Kurniati, SH, MH. nomor 79 tahun 2015, yang memiliki cabang sebagai berikut:

Nama Badan Hukum : PT Pendidikan Ganesha Operation
Jenis Satuan Pendidikan : Lembaga Bimbingan Belajar
Nama Satuan Pendidikan : Bimbingan Belajar Ganesha Operation
Alamat Lembaga : Jl. Raya Jogjakarta Solo, Tegalsanggrahan, Sanggrahan,
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 27 September 2024

Hormat Saya,



10000
REPUBLIK INDONESIA
A3ALX351588508

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

LAMPIRAN BERITA ACARA PENDIRIAN PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Eka Kristian Winasis A.S., S.Pd.

Jabatan : Plt. Manajer SDM

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, menerangkan bahwa PT Pendidikan Ganesha Operation memiliki cabang di Kota Klaten yang kami sebut dengan cabang Klaten. Adapun alamat yang terdapat dalam cabang Klaten ini adalah Jl. Raya Jogjakarta Solo, Tegalsanggrahan, Sanggrahan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, Jawa Tengah yang berdiri pada tanggal 01 Agustus 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 03 Oktober 2024
GANESHA OPERATION



Eka Kristian Winasis A.S., S.Pd.
Plt. Manajer SDM

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Menerangkan di bawah ini:


Nama : Ganesha Operation Prambanan

Alamat : Jl. Dk.Kongklangan rt 11 RW 004 Desa Sanggrahan,Kec
Prambanan Klaten, Jawa Tengah 57454

Berdiri di atas tanah seluas 651 m²

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 16 Oktober 2024



**Ganesha
Operation**

Vincentia Nora Laksminingrum, S.Pd.